



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Ibu Kota Kecamatan sebagai pusat pemerintahan dari suatu Pemerintah Kecamatan mempunyai peran penting, tidak hanya sebagai pusat penyediaan pelayanan publik, akan tetapi sekaligus juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wajah suatu wilayah kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan kondisi yang ada, Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan saat ini tidak optimal lagi sebagai Ibu Kota Kecamatan, terutama dari aspek daya dukung penyediaan layanan publik, daya dukung lingkungan dan daya dukung aksesibilitas kewilayahan sehingga perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemindahan Ibu Kota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kendal.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
IBU KOTA DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan dipindahkan dari Desa Magelung ke Desa Darupono.

## Pasal 3

- (1) Batas wilayah administratif Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan, dan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kertosari Kecamatan Singorojo; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- (2) Peta Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pemindahan Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis dan administratif pasca pemindahan Ibu Kota Kecamatan akan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : (8-325/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

I. UMUM.

Ibu Kota Kecamatan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan. Ibu Kota Kecamatan tidak hanya berperan sebagai pusat penyediaan pelayanan publik, akan tetapi sekaligus juga berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wajah suatu wilayah kecamatan.

Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan, telah ditetapkan berada di Desa Magelung.

Dalam perkembangannya lokasi Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan berada di Desa Magelung dipandang sudah tidak mampu lagi mengemban peran sebagai Ibu Kota Kecamatan. Hal ini dilihat dari aspek daya dukung penyediaan layanan publik, daya dukung lingkungan, dan daya dukung aksesibilitas kewilayahan serta usulan masyarakat melalui musyawarah desa di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Untuk mengoptimalkan peran Ibu Kota Kecamatan sebagai pusat penyediaan pelayanan publik sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dipandang perlu memindahkan Ibu Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan, dari Desa Magelung ke Desa Darupono.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan secara teknis dan administratif pasca pemindahan Ibu Kota Kecamatan” dalam ketentuan ini adalah hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibukota kecamatan setelah pengadaan tanah dan pembangun gedung kantor kecamatan selesai dilaksanakan.

Hal-hal yang diperlukan dimaksud yaitu meliputi pendampingan pendataan aset, kepegawaian, dan arsip dokumen yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 227